



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 51 /B.VIII/HK/2008

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/234.a/B.VIII/HK/2008 TENTANG PENANGGUNG JAWAB DANA STIMULAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana stimulan telah ditunjuk Penanggung Jawab Dana Stimulan Provinsi Lampung Tahun 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/234.a/B.VIII/HK/2008;
- b. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan pada Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/234.a/B.VIII/HK/2008 tentang penanggungjawab Dana Stimulan Provinsi Lampung Tahun 2008, maka untuk tertibnya administrasi, dipandang perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung tersebut, dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
6. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 20/Men.PP/II/2008 tentang Dana Stimulan Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor P.02/MENEG.PP/XI/2007 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 01/MENEG.PP/V/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/234.a/B.VII/HK/2008 tentang Penanggung Jawab Dana Stimulan Provinsi Lampung Tahun 2008 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/234.a/B.VII/HK/2008 tentang Penanggung Jawab Dana Stimulan Provinsi Lampung Tahun 2008.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/234.a/B.VII/HK/2008 tentang Penanggung Jawab Dana Stimulan Provinsi Lampung Tahun 2008 tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal 10 - 9 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan di Jakarta;
3. Kepala Kantor BPKP Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung di Teluk betung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Teluk betung;
7. Masing-masing penanggung jawab dana stimulan yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/50 / B.VIII / HK / 2008
TANGGAL : 1 3 2008

SUSUNAN PERSONALIA PENANGGUNGJAWAB DANA STIMULAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

NO.	N A M A	JABATAN	KET.
1	2	3	4
1.	Nama : Ir. SORAYA NIP : 460018167 Pangkat / Gol. : Pembina / IV.a Jabatan Struktural : Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Lampung.	Ketua	
2.	Nama : Ir. DESLINA NIP : 080114574 Pangkat / Gol. : Penata Tk.I / III.d Jabatan Struktural : Kabag Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan serta Anak Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Lampung.	Sekretaris	
3.	Nama : TRISNAWATI, SE NIP : 410 008 914 Pangkat / Gol. : Pembina Tk.I / III.d Jabatan Struktural : Kasubbag Perlindungan Perempuan dan Anak Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Lampung.	Bendahara	
4.	Nama : SADARIAH, SP NIP : 080 120 151 Pangkat / Gol. : Pembina Tk.I / III.d Jabatan Struktural : Kasubbag Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Lampung.	Anggota	
5.	Nama : ARMA NOVIKA Jabatan : NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Lampung.	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU